



Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Dalam Menunjang Birokrasi Kejaksaan yang Bersih Melayani (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bali)

Ni Putu Intan Paramita *

Ni Putu Anik Prabawati **

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence: *intanparamita2606@gmail.com, **prabawati@unud.ac.id

Abstract

Bureaucratic reform is a strategic step to create a clean, professional, and responsive government to the needs of society. Bureaucratic transformation through the development of the Integrity Zone includes the establishment of the Corruption-Free Area (WBK) and the Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM). These two targets are the standards expected to encourage every government institution to apply the principles of integrity in various aspects of its management. This research aims to review the effectiveness of the implementation of the Integrity Zone program at the Kejaksaan Tinggi Bali Office in creating WBK and WBBM. The research method used is qualitative descriptive method. The results indicate that the Kejaksaan Tinggi Bali has successfully implemented the Integrity Zone program, in 2018 the Kejaksaan Tinggi Bali received the WBK predicate and in 2021 received an award as a unit of work with the WBBM predicate from KEMENPAN-RB. This success not only reflects internal efforts to combat corruption and improve the quality of public services but also reaffirms that with the right strategies, leadership support, and active participation from all elements of the organization, the establishment of an integrity-based and service-oriented bureaucracy is an achievable goal.

Keywords: Effectiveness, Bureaucratic Reform, Integrity Zone, WBK/WBBM

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas mencakup pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua target ini merupakan standar yang diharapkan dapat mendorong setiap institusi pemerintahan untuk menerapkan prinsip integritas dalam berbagai aspek pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas penerapan program Zona Integrasi di Kejaksaan Tinggi Bali dalam menciptakan WBK dan WBBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali telah berhasil melaksanakan program Zona Integritas, pada tahun 2018 Kejaksaan Tinggi Bali menerima berpredikat WBK dan pada tahun 2021 menerima penghargaan sebagai unit kerja berpredikat WBBM oleh KEMENPAN-RB. Keberhasilan ini tidak hanya merefleksikan upaya internal untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat, dukungan kepemimpinan, dan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi, pembentukan birokrasi yang berintegritas dan melayani adalah tujuan yang dapat dicapai.

Kata Kunci : Efektivitas, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, WBK/WBBM

I. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah sesuatu yang selalu membutuhkan perhatian dan juga kebaruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik adalah penyediaan pelayanan publik yang baik dan bersih. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan administrasi terbuka adalah suatu gerakan atau pengaturan latihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bagi setiap warga negara dan penduduk administrasi barang dagangan, administrasi, dan/atau pengaturan

yang diberikan secara terbuka. Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya memajukan teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dan menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan KKN.

Salah satu kebijakan terbaru yang menegaskan komitmen tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Transformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas mencakup pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua target ini merupakan standar yang diharapkan dapat mendorong setiap institusi pemerintahan untuk menerapkan prinsip integritas dalam berbagai aspek pengelolaannya (Safroni, 2021).

Secara praktis, strategi ini mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan penciptaan budaya kerja yang profesional. Namun demikian, terdapat beberapa kesulitan dalam menerapkan metode ini. Banyak instansi pemerintah terus menghadapi tantangan saat menerapkan perubahan, termasuk sumber daya yang tidak memadai dan resistensi terhadap perubahan. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat efektivitas penerapan zona integritas dan mengarah pada hasil yang kurang ideal. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mencari strategi dan model implementasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sosial (Nugroho, 2018).

Dalam kajian efektivitas suatu program atau kebijakan, penulis merujuk pada teori efektivitas yang dikembangkan oleh J. Campbell (1970), sebagaimana dijelaskan oleh Dyah Mutiarin dalam bukunya *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori* (2014). Teori ini dipilih karena memberikan kerangka evaluasi yang menyeluruh terhadap sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuannya, baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Efektivitas, dalam pandangan Campbell, tidak hanya sekadar mengukur keberhasilan program secara teknis, tetapi juga memperhatikan kepuasan penerima manfaat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi tujuan secara keseluruhan.

Menurut Campbell, efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Pertama-tama, keberhasilan program tercermin dari kemampuan organisasi atau individu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk di dalamnya proses dan mekanisme pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, efektivitas juga ditentukan oleh keberhasilan sasaran, yang menilai sejauh mana hasil atau output dari program tersebut mampu menjawab target dan tujuan yang telah dicanangkan sejak awal. Dalam hal ini, efektivitas dilihat sebagai kemampuan program untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan.

Selain itu, aspek kepuasan terhadap program menjadi indikator penting lainnya. Kepuasan ini berkaitan dengan persepsi positif dari masyarakat atau pengguna layanan terhadap hasil pelaksanaan program. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima manfaat, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas program tersebut. Di sisi lain, Campbell juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara input dan output dalam menilai efektivitas. Artinya, program dianggap efektif apabila proses internalisasi dan implementasi program oleh para pelaksana berjalan baik sehingga mampu menghasilkan output yang optimal dengan memanfaatkan input atau sumber daya secara efisien.

Akhirnya, pencapaian tujuan menyeluruh menjadi indikator yang merangkum keseluruhan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ini mencakup penggunaan berbagai instrumen pendukung, sarana, dan prasarana yang dikelola secara strategis agar mampu

mengakomodasi seluruh dimensi tujuan organisasi secara terpadu. Dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas dari Campbell ini, penilaian terhadap suatu program tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada keseluruhan proses, dampak, dan kepuasan yang dihasilkan dari pelaksanaannya (Mutiarin, 2014).

Pembangunan zona integritas merupakan kebijakan atau program yang diprakarsai pemerintah untuk dijalankan oleh kantor pemerintah, termasuk Kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam Nugroho (2009, 494-495), terdapat dua tahap dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan, yakni implementasi langsung sebagai program dan pendekatan terencana melalui kesepakatan publik. Menuju jangkauan Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi kriteria dengan sebagian besar perubahan administrasi, program tindakan administrasi, pengorganisasian kerangka administrasi SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan tanggung jawab pelaksanaan. Menuju Rentang Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan administrasi, program tindakan administrasi, pengorganisasian kerangka administrasi SDM, penguatan pengawasan, penguatan tanggung jawab pelaksanaan, dan penguatan kualitas administrasi terbuka.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dari perspektif partisipan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci. Selain wawancara, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber lain yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian dan literatur relevan lainnya. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya informasi, mendukung temuan dari data primer, serta memberikan konteks teoretis yang kuat bagi penelitian.

III. Pembahasan

Hakekat Reformasi Birokrasi bukan hal awam bagi instansi pemerintahan utamanya kejaksaan. Prioritas utama pembangunan Reformasi Birokrasi oleh MENPAN RB adalah lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara. Sebelum terbitnya panduan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Kejaksaan telah merumuskan program pembaruan birokrasi di lingkungan kejaksaan pada tanggal 22 Juli 2005 bertepatan dengan hari Bhakti Adhyaksa. Kantor Kejaksaan Tinggi Bali telah menerapkan program zona integritas yang di inisiasikan Oleh Menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi) yang telah diperbarui dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan evaluasi Program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani.

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja (Siregar, 2021). Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 1. Kerangka Pembangunan Zona Integritas

Sumber : Kejaksaan Tinggi Bali

Proses pembangunan zona integritas di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah dimulai sejak tahun 2018 dengan memulai pencanangan program zona integritas, diawali dengan keluarnya peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 disertai dengan enam area perubahan yang harus diimplementasikan oleh instansi pemerintahan yang ingin memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani. Proses pelaksanaan program zona integritas di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali diawali dengan :

1. Melakukan manajemen perubahan dimulai dengan mengubah presensi *fingerprint* menjadi presensi *mobile* yang dapat terintegrasi langsung dengan Kejaksaan Agung;
2. Penataan tata laksana, sebagai bentuk implementasi Kejaksaan Digital Kejaksaan Tinggi Bali memiliki beberapa aplikasi berbasis digitas seperti *E-Office* dialihkan dengan SIPEDA guna mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, aman, dan cepat karena data kan secara otomatis terekam dalam *database* Kejaksaan RI, lalu CMS (*Case Management System*) yang merupakan media online untuk sistem administrasi penanganan perkara, adapula E-PIUTANG untuk monitoring pelaporan piutang negara uang pengganti tindak pidana korupsi dan tunggakan denda perkara tilang, selanjutnya ARSSYS (*Asset Recovery Secure Data System*) merupakan monitoring sistem dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dan DIGITAL RPL yakni penitipan uang perkara pada rekening pemerintah di bank dapat dipantau secara online.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM dengan melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelayanan publik kepada tim admin *website*, petugas PTSP dan petugas satpam, lalu ada juga kinerja harian individu dan sistem informasi kepegawaian
4. Peningkatan Penguatan Akuntabilitas dengan Inovasi LK-CAKRA (Laporan Kinerja Capaian Keluarandan Realisasi Anggaran) untuk mengurangi risiko keterlambatan laporan kinerja.
5. Peningkatan Penguatan Pengawasan, adanya reformasi proses pelaporan pengaduan yang dapat dilakukan secara online melalui website yang disediakan dalam akun Kejaksaan Tinggi Bali seperti SP4N LAPOR, LAPENDOS dan WBS Online menggantikan sistem yang sebelumnya dilakukan melalui perantara pos, e-mail maupun pengaduan langsung ke kantor.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kejaksaan Tinggi Bali siap melayani dengan dengan *tagline* JEGEG (Jelas, Efektif, Gesit, Efisien dan Gembira), selain itu lebih dari 8 kanal/menu layanan pada website kejati-bali.go.id yang dapat dikelola dan ditindaklanjuti langsung oleh masing-masing bidang Kejati Bali. Peningkatan fasilitas yang mulai lengkap serta aplikasi android : JAKSA FOLKS yang merupakan konsultasi hukum untuk orang asing (WNA) secara online berbahasa inggris.

Dalam proses menentukan efektivitas dari program zona integritas yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali , penulis memakai indikator yang telah disampaikan oleh Campbell, bahwa terdapat 5 Indikator penilaian efektivitas secara umum :

1. Keberhasilan Program

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan program sejauh mana program zona integritas terimplikasi kepada masyarakat. Salah satu faktor pendukung untuk mencapai efektivitas program, ialah indikator keberhasilan program. Dalam hal ini, program pembangunan zona integritas yang dibuat oleh menteri PAN RB mengalami tiga kali pembaharuan, yaitu pertama kali di peraturan menteri nomor 52 tahun 2014, lalu diubah menjadi peraturan menteri nomor 10 tahun 2019, serta diperbaharui lagi menjadi peraturan menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintahan.

Intisari dari perubahan yang dilakukan oleh kementerian PAN-RB ialah perubahan kearah yang lebih baik dan menjadikan peraturan ini lebih komprehensif dan mendetail, salah satunya di bagian pengevaluasian kinerja instansi pemerintahan yang telah berpredikat WBK dan WBBM agar menjaga kestabilan dari *sustainable* tujuan dan sasaran dari program pembangunan dan evaluasi program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani dalam instansi pemerintahan.



Gambar 2. Pakta Integritas

Sumber : Kejaksaan Tinggi Bali

Pada tahun 2018, Kejaksaan Tinggi Bali menerima penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada tahun 2021 Kejaksaan Tinggi Bali menerima penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan ini diberikan kepada unit kerja pemerintahan yang berhasil membangun Zona Integritas dengan baik. Pencapaian merupakan bentuk nyata upaya dan komitmen seluruh bidang dan kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. Predikat Zona Integritas merupakan langkah awal dalam mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan zona integritas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan utamanya Kejaksaan Tinggi Bali. Maka dari itu, Kejaksaan Tinggi Bali terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta mengembangkan inovasi-inovasi yang baik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan zona integritas juga dapat dilihat dari seberapa besar pelaksanaan program menuju sasaran atau target yang ingin dicapai. Apabila suatu program dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan maksimal hingga mengakomodir seluruh sasaran dan target maka dapat kita katakan efektif. Pengembangan zona integritas ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh satuan kerja dalam lingkup instansi pemerintahan. Tujuan zona integritas adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang mengutamakan pelayanan publik yang prima. Hal ini dicapai dengan menerapkan prinsip dan prinsip *good and clean government* di tingkat unit kerja dan menghasilkan birokrat pemerintah yang jujur, kompeten, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Zona Integritas WBK/WBBM dan melalui berbagai penilaian dari instansi terkait dan survei masyarakat, serta sasaran yang yang direncanakan telah tercapai selanjutnya Kejaksaan Tinggi Bali berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2018 dan mendapatkan predikat WBBM/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dalam pelaksanaan selanjutnya tentunya perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan terus menerus untuk dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam mencapai keberhasilan sasaran dari program zona integritas ini Kejaksaan Tinggi Bali telah melaksanakan seluruh arahan serta pedoman dari program zona integritas, terbukti dari perubahan pola pikir serta budaya kerja kian membaik dan terorganisir.

3. Kepuasan Terhadap Program

Untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan zona integritas kantor untuk WBK dan WBBM di Kejaksaan Tinggi Bali selalu ditingkankan dengan memunculkan berbagai inovasi pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan ini bermaksud agar masyarakat dapat merasakan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, serta diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan dan pelayanan lainnya. Kepuasan program ini dapat ketahu dari dua perspektif, yakni kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai individu yang merasakan dan dari kepuasan pegawai sebagai penyedia dan pelaku dari program zona integritas ini.

Beberapa inovasi pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Bali memenuhi kriteria dalam komponen pengungkit program zona integritas dalam memenuhi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani yaitu peningkatan beberapa pelayanan publik melalui online, dengan nilai plus didapat dari adanya inovasi *Foreign Legal Service* (Pelayanan Hukum Orang Asing) yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Tujuan pengembangan program inovasi ini mengingat keberadaan puluhan ribu wisatawan asing di Bali yang sering tidak memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Tingkat Input dan Output

Tingkat keberhasilan dari input dan output dari program zona integritas ini adalah bagaimana Kejaksaan Tinggi Bali dalam menyelesaikan seluruh komponen-komponen pembangunan zona integritas dan menghasilkan komponen hasil yang terangkum dalam komponen SKM (Survei Kepuasan Masyarakat). Survei kepuasan masyarakat disediakan sebagai wadah penilaian terhadap pelayanan di wilayah Kejaksaan Tinggi Bali. Selain itu, pelaksanaan survei ini juga sebagai sarana bagi pengguna layanan untuk memberikan umpan balik berupa saran, kritik, dan kalau berkenan dapat memberikan apresiasi secara langsung.

Hasil kegiatan survei ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas layanan yang telah disediakan dan diberikan oleh pihak kejaksaan untuk selalu meningkatkan kualitas layanan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana harapan yang tercermin dalam hasil survei pengguna layanan dari masing-masing unsur pelayanan yang ada.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Kejaksaan Tinggi Bali menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi. Tercapainya Zona Integritas tersebut diawali dengan membentuk pemahaman para pegawai Kejaksaan Tinggi Bali tentang tujuan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Sehingga tidak hanya terkait pembangunan sarana dan prasarana fisik akan tetapi lebih utama adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa menggunakan praktik-praktik yang koruptif. Sejak penerapan program zona integritas di Kejaksaan Tinggi Bali pemahaman pegawai terkait tujuan zona integritas semakin baik sehingga Kejaksaan Tinggi Bali dapat meraih predikat WBK dan WBBM, diharapkan ke depannya predikat ini dapat dijaga dan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik lagi.

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 telah memberikan keterangan bahwa tujuan program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah memberikan pelayanan yang efektif dan

efisien serta merubah budaya kerja yang tidak beraturan serta meninggalkan budaya koruptif, maka dari itu Kejaksaan Tinggi Bali melakukan berbagai macam inovasi dalam pemberian pelayanan publik serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, dalam proses pengawasan ada empat tahap pengawasan yang dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Pengawasan dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali yang melakukan pengawasan secara berkala.
2. Pengawasan Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masyarakat umum dalam memantau perkembangan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Pengawasan selalu dilakukan oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengawal berjalannya program zona integritas menuju WBK dan WBBM agar berjalan secara efektif, mulai dari pengawasan internal maupun eksternal dalam monitoring pembangunan Zona Integritas.

Kendala Program WBK/WBBM

Dalam penerapan program Zona Integritas WBK & WBBM ini, pihak Kejaksaan Tinggi Bali mengalami beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi dalam penerapan program Zona Integritas seperti penyalahgunaan wewenang, KKN dan lemahnya pengawasan, pola pikir yang tidak mau menerima perubahan karena sudah merasa nyaman dengan sistem lama sehingga perlu merubah budaya kerja. Dan kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan program Zona Integritas adalah ekspektasi masyarakat yang meningkat. Dalam hal ini, adanya perubahan yang dilakukan di lingkungan internal unit kerja tidak menjamin kepuasan masyarakat, karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat.

IV. Kesimpulan

Penerapan program Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Studi ini secara khusus menyoroti keberhasilan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai model efektivitas dalam implementasi program zona integritas. Pencapaian predikat WBK pada tahun 2018, diikuti dengan predikat WBBM pada tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi Kejaksaan Tinggi Bali dalam melakukan transformasi birokrasi. Keberhasilan ini tidak hanya merefleksikan upaya internal untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat, dukungan kepemimpinan, dan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi, pembentukan birokrasi yang berintegritas dan melayani adalah tujuan yang dapat dicapai.

Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi, keberhasilan Kejaksaan Tinggi Bali adalah cerminan dari kepemimpinan yang visioner dan adaptif, yang mampu menggerakkan seluruh jajaran untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perubahan. Inisiatif internal, inovasi dalam tata kelola, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan melayani. Penelitian ini menegaskan bahwa dengan dedikasi yang tinggi, strategi yang komprehensif, dan sinergi antar-*stakeholder*, cita-cita birokrasi yang bersih dan melayani bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang dapat dicapai dan dipertahankan. Oleh karena itu, pengalaman Kejaksaan Tinggi Bali dapat dijadikan referensi berharga bagi instansi pemerintah lainnya dalam upaya mencapai predikat WBK/WBBM dan secara berkelanjutan meningkatkan kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Biahimo, J., Wantu, S. M., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi: Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 14-14.
- Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler E.E., & Weick, K.E. (1970). *Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness*. New York; McgRaw-Hill/
- Darwanto, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- DosenPendidikan. (2023). *Efektivitas Adalah*. DosenPendidikan. <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah>
- Dyah Murtin. (2014). *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kejaksaan Tinggi Bali. (2025). *Reformasi Birokrasi*. Kejaksaan Tinggi Bali. <https://keja-ti-bali.kejaksaan.go.id/>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan – Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi – Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan Sebagai the fifth Estate*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan evaluasi Program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani.
- Rompas, D. J., Pioh, N. R., & Monintja, D. K. (2023). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbm) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Governance*, 3(1).
- Safroni. (2021). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Aditya Media Publishing.
- Satoto, S., & Pratiwi, C. S. (2023, October). Implementasi Kebijakan Zona Integritas dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Universitas Jambi. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* (p. 86).
- Siregar, R.K. (2021). Apa Itu Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14526/Apa-Itu-Zona-Integritas-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi.html>
- Triyuniadi, I. (2022). *Readiness For Change Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ummah, A. (2022). *Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Menunjang Pengadilan Agama yang Bersih dan Bebas KKN (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 Mengenai Pelayanan Publik